

Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi Terkait Perbuatan Suap

Disharmony between Article 610 of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code (KUHP) and Article 12 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes in Relation to Acts of Bribery

Fazhira Amanda Putri

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka

Email: Fazhiraamandap@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap dan mengkaji penyelesaian disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasi terjadi pada unsur delik, ruang lingkup pengaturan, serta konsekuensi pemidanaan, yang ditandai oleh kesamaan subjek dan perbuatan yang diatur, ketiadaan klausul pengecualian yang tegas dalam KUHP Baru, serta perbedaan signifikan dalam ancaman pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus dalam penanganan tindak pidana suap.

Abstract: This study aims to explain the disharmony between Article 610 of Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (KUHP) and Article 12 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes with regard to acts of bribery, and to examine the resolution of such disharmony between Article 610 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Article 12 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes related to bribery. This research is qualitative in nature and employs a library research design. The results show that, first, the disharmony occurs in the elements of the offense, the scope of regulation, and the consequences of punishment. This is indicated by the similarity of subjects and acts regulated, the absence of an explicit exception clause in the new Criminal Code, and significant differences in criminal sanctions. These conditions have the potential to create legal uncertainty, multiple interpretations, and to weaken the effectiveness of corruption eradication. Second, the resolution of the disharmony should be carried out by prioritizing the principle of *lex specialis derogat legi generali*, by positioning the Corruption Crimes Law as special criminal legislation in handling bribery offenses.

Article History

Received: December 06, 2025

Revised: December 09, 2025

Published: December 19, 2025

Keywords :

Legal disharmony; New Criminal Code; Corruption crimes

Kata Kunci:

Disharmonisasi hukum; KUHP Baru; Tindak Pidana Korupsi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18005039>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kelembagaan, terutama dalam mengendalikan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dalam konteks hubungan sosial, hukum berperan sebagai instrumen utama yang mengatur kriminalisasi melalui hukum pidana, di mana negara diberikan kewenangan untuk menuntut pelaku tindak pidana. Selain itu, konstitusi hukum menyediakan landasan bagi pembentukan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pengaturan perluasan kekuasaan politik dan mekanisme perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali

keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filsuf Aristoteles menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. (Yuhelson, 2022)

Penegakan hukum pidana pada saat ini banyak menyisakan tanda tanya besar termasuk dari berbagai masyarakat yang dalam hal sebagai subjek hukum dan bisa juga berposisi sebagai pelaku, hal demikian dikarenakan munculnya disparitas yang sangat mencolok dalam penerapan hukum pidana melalui lembaga peradilan, baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam tahap eksekusi. (Viano et al., 2025)

Beberapa kasus yang dirasakan janggal adalah kasus-kasus pencurian yang secara ekonomis tidak memiliki nilai sama sekali dan berbanding terbalik dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, misalnya kasus pencurian barang-barang seharga puluhan ribu rupiah atau kasus pencurian satu buah semangka yang terancam hukuman 5 (lima) tahun Penjara. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang telah menyimpang sehingga menghilangkan triliunan rupiah uang rakyat yang penanganannya sangat lamban, bertele-tele serta adanya praktik jual beli hukum dalam proses pengadilan. (Zainal Arifin, 2021)

Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) namun pada prosesnya banyak sekali menuai pro dan kontra serta demo besar-besaran dari kalangan masyarakat berbagai kalangan dari buruh, pelajar atau mahasiswa dan para akademisi di bidang hukum, hal ini disebabkan banyak sekali pasal-pasal yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat serta banyak pasal-pasal karet bahkan ada yang dianggap aturan masyarakat aturan tersebut mengada-ngada. (Yasmin, 2019)

Pada 6 desember 2022 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) baru di tengah banyak sekali polemik dan kontroversinya, produk hukum ini diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan hukum yang mungkin saat ini masih banyak belum terjangkau lebih luas, produk hukum ini diharapkan lebih baik dari produk hukum peninggalan belanda yang sudah berabad-abad menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang baru ini, dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan akan berlaku efektif secara penuh 3 tahun setelah pengesahannya, yaitu mulai tanggal 2 Januari tahun 2026 (Fhuwmy, 2024)

Sebanyak 151 organisasi tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP kompak menolak pengesahan RKUHP. Mereka menilai, masih banyak masalah dalam draft aturan RKUHP tersebut. RKUHP merupakan produk hukum negara yang lagi-lagi dibentuk oleh pemerintah dan DPR dengan tidak partisipatif dan tidak transparan. Menurut mereka, draf terbaru dari rancangan aturan tersebut terasa janggal karena baru dipublikasi pada tanggal 30 November 2022 dan masih memuat sederet pasal bermasalah yang selama ini ditentang oleh publik karena akan membawa masyarakat Indonesia masuk ke masa penjajahan oleh pemerintah sendiri. (Liputan6.com, 2022)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini masih banyak sekali kelemahan-kelemahannya karena banyak sekali pasal-pasal yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan penegak hukum. Adapula beberapa Kelemahan KUHP Baru meliputi pasal-pasal yang berpotensi membungkam kritik seperti penghinaan pemerintah, penyebaran ideologi, kemudian masalah HAM seperti penurunan hukuman dan perlindungan korban HAM berat, ketidakjelasan pasal *living law* (hukum adat) yang berisiko mengaburkan otonomi masyarakat adat, serta potensi tumpang tindih dengan UU ITE. Selain itu, ada isu ketidaksempurnaan sistematika (pengaturan residivis, delik aduan) dan kekhawatiran akan penerapan hukuman korupsi yang dianggap lebih ringan dari sebelumnya, sehingga perlu adanya harmonisasi dari KUHP itu sendiri. Dan yang paling sering

ditemukan adalah pasal-pasal dalam KUHP baru yang masih tumpah tindih atau overlapping dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku sebelumnya.

Adapun dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan disharmonisasi adalah ketidakserasian substansi antara KUHP dan UU Tipikor dimana kondisi ketika dua atau lebih pasal/peraturan mengatur substansi yang sama, sehingga menimbulkan kebingungan, konflik, atau penafsiran ganda dalam pelaksanaan hukumnya. Dalam penulisan ini, penulis akan membahas salah satu pasal yang tumpang tindih antara KUHP yang baru dengan UU Tipikor yang mana dalam pasal 610 KUHP menyebutkan bahwa : “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, janji, atau keuntungan lain yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dipidana. Kemudian Pasal 12 No. 20 Tahun 2001 mengatur suap dalam bentuk yang diperberat, antara lain: Penerimaan suap oleh pejabat negara, Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, Pemerasan atau penerimaan hadiah karena jabatan dengan ancaman pidana sangat berat yaitu pidana seumur hidup atau pidana penjara paling tinggi.

Dengan demikian dapat dipahami saat ini bahwa Pasal 610 KUHP secara substansial dapat disebut tumpang tindih dengan Pasal 12 UU Tipikor karena sama-sama mengatur penerimaan suap oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan. Perbedaan terletak pada beratnya sanksi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum dan hal ini berpotensi melemahkan penerapan asas hukum yakni asas *lex specialis* dalam tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pemilihan desain ini didasarkan pada objek kajian berupa peraturan perundang-undangan positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang dianalisis secara normatif untuk mengidentifikasi adanya disharmonisasi pengaturan. Dalam konteks ini, data diperoleh dari berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmonisasi Antara Pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Baru Dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terkait Perbuatan Suap

Jika dilihat dari sudah pandang perspektif kebijakan hukum, peraturan atau regulasi di Indonesia sedang mengalami masalah akut yaitu obesitas hukum, karna banyak ditemukan peraturan yang saling tumpah tindih, inkonsiten, tidak efektif, multitafsir dan bermasalah secara sosiologis. (Amin et al., 2020)

Menurut pendapat penulis KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Desember 2022 dan dirancang untuk mulai berlaku pada tahun 2026, selama tiga tahun tersebut kiranya dapat memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan produk hukum baru buatan anak bangsa yang satu ini. Akan tetapi tentu banyak tantangan-tantangan yang akan ditemui dalam proses implementasinya. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah mengenai pada kesiapan para penegak hukum.

Disharmoni atau ketidakharmonisan sebuah peraturan perundang-undangan juga terjadi karena adanya sikap egoisme sektoral kementerian atau lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. (Wasis S, 2013).

Jika kita lihat secara seksama, dapat dikatakan bahwa lembaga pemerintahan adalah suatu “perkakas” utama dalam menjalankan sistem pemerintahan demi mencapai tujuan negara. Sehingga apabila terdapat suatu “tumpang tindih” kewenangan antar lembaga, tentunya hal tersebut dapat memiliki efek jera kedepannya. Salah contoh kejadian hubungan “tumpang tindih” ini adalah pada lembaga legislatif (*rule making function*) dan lembaga eksekutif (*rule application function*). (Mikha et al., 2025)

Hingga saat ini masih banyak aparat seperti polisi, jaksa bahkan hakim, dan penyidik belum sepenuhnya memahami isi maupun semangat reformasi hukum pidana yang terkandung dalam KUHP baru. Tentunya ini akan menjadi masalah serius karena KUHP baru memperkenalkan berbagai bentuk pidana yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. (Dewi Nawang Bulan, 2025)

Salah satu persoalan yang paling mendasar saat ini adalah disharmonisasi antara KUHP dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, disharmonisasi yang dimaksud disini adalah adanya ketidakselarasan dan ketidakkonsistenan dalam bidang legislatif dalam perumusan norma hukum, seperti dalam unsur delik, bentuk dan sanksi pemidanaan, serta asas-asas ataupun dasar hukum pidana yang digunakan. Sebagai contoh, tindak pidana suap dalam kasus korupsi banyak substansi yang ditemukan diatur di luar KUHP dan menggunakan pendekatan berbeda dalam mengatur ancaman sanksi atau pidananya.

Disharmonisasi ini tentunya menimbulkan ketimpangan hukum dan kebingungan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal menilai proporsionalitas dan kepastian pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sejenis tetapi dikenai sanksi berbeda hanya karena dasar hukumnya berbeda dan akan membuat ketidakpastian hukum. kemudian ini juga membuka peluang terjadinya interpretasi ganda yang tidak hanya membingungkan penegak hukum, tetapi juga dapat merugikan warga negara karena memungkinkan penerapan hukum yang tidak adil atau diskriminatif. (Meydina, et.al 2025)

Adapun dalam pembahasan ini akan di paparkan secara analitis dan sistematis mengenai bentuk disharmonisasi yang terjadi dalam tindak pidana suap antara Pasal 610 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Ada beberapa point yang akan di bahas penulis mengenai bentuk-bentuk disharmonisasi antara KUHP dan UU Tipikor yaitu :

1. Disharmonisasi dalam unsur Delik

Delik atau perbuatan pidana adalah unsur perbuatan yang dilarang untuk di lakukan seseorang atau kelompok orang. Pada point ini kita akan membahas 3 unsur delik dari ketidakselarasan antara pasal 610 KUHP dan Pasal 12 UU Tipikor yaitu :

a. Dalam Hal Subjek Hukum

Subjek hukum adalah seseorang atau pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum pidana jika orang tersebut sudah dipastikan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dalam hal ini subjek hukum yang dimaksud adalah manusia sebagai masyarakat maupun badan hukum.

Dalam hal ini kedua pasal dalam Undang-Undang KUHP dan UU Tipikor di temukan bahwa kedua pasal sama-sama mengatur Pegawai negeri dan/atau Penyelenggara negara sebagai subjek hukumnya. Sehingga dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa kelemahan dan kekurangan kedua pasal dapat disebut tidak ada perbedaan subjek, sehingga satu perbuatan dapat dijerat oleh dua aturan.

b. Dalam Hal Perbuatan yang Dilarang

Perbuatan yang dilarang secara sederhana dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dari perbuatan yang dilarang adalah bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan pastinya akan menyebabkan konsekuensi hukum atau sanksi di dalamnya. Dalam hal ini kedua pasal antara pasal 610 KUHP dan Pasal 12 UU Tipikor sama-sama mengatur unsur perbuatan yang dilarang dalam bentuk yang sama atau Unsur perbuatannya beririsan secara substansial, yaitu penerimaan suap dalam konteks jabatan.

Yang mana dalam Pasal 610 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan dilarang yang di maksud adalah menerima hadiah, janji, atau keuntungan lain yang berkaitan dengan jabatan/kewenangan. Kemudian dalam Pasal 12 UU Tipikor perbuatan yang dilarang yakni menerima hadiah atau janji karena jabatan, termasuk yang disertai penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam hal ini Frasa “hadiah, janji, atau keuntungan lain” menurut penulis sifatnya terlalu umum dan terbuka, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran luas dan ketidakjelasan batas antara suap, gratifikasi, dan pemberian sah.

c. Dalam Hal Kaitan dengan Jabatannya.

Adapun dalam hal ini kedua pasal antara pasal 610 KUHP dan Pasal 12 UU Tipikor mensyaratkan adanya hubungan langsung antara pemberian suap dan jabatan/kewenangan pelaku. Dengan demikian unsur kausalitas antara suap dan jabatan sama-sama dipenuhi dalam pasal dan Undang-Undang tersebut. Penulis menilai bahwa kesamaan unsur “kaitan dengan jabatan” antara Pasal 610 KUHP dan Pasal 12 UU Tipikor, tanpa pembatasan ruang lingkup pengaturan yang tegas, menunjukkan disharmonisasi norma karena memperluas tumpang tindih kewenangan pengaturan terhadap perbuatan yang sama.

2. Disharmonisasi dalam unsur Ruang Lingkup Pengaturan

Dalam hal ini ketidakselarasan dalam ruang lingkup pengaturan terjadi ketika dua undang-undang berbeda mengatur perbuatan, subjek, dan objek hukum yang sama, sehingga batas kewenangan pengaturannya tidak tegas.

a. Dalam Hal Objek Pengaturan Yang Sama

Yang dimaksud objek pengaturan disini adalah Objek hukum itu sendiri yang mana objek hukum ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. (benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis). Objek hukum ini lah yang menjadi materi mengenai permasalahan hukum apa yang akan dibahas. Kedua pasal antara pasal 610 KUHP dan Pasal 12 UU Tipikor mengatur: Suap pasif (penerima suap) Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan publik.

Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa kelemahan utama kedua pasal terletak pada rumusan objek pengaturan yang sama (suap pasif oleh pejabat publik), namun dengan formulasi norma dan ancaman pidana yang berbeda, sehingga menimbulkan tumpang tindih pengaturan, multitafsir, dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

b. Dalam Hal Tidak Adanya Klausul Pengecualian Yang Tegas

Ketiadaan klausul pengecualian yang tegas dalam KUHP Baru terhadap tindak pidana suap yang telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebabkan terbukanya ruang penafsiran ganda bagi penegak hukum. Kondisi ini memungkinkan penerapan pasal alternatif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

KUHP Baru tidak secara eksplisit mengecualikan tindak pidana suap yang telah diatur dalam UU Tipikor. Hal ini membuka ruang Penafsiran ganda Pilihan pasal oleh penegak hukum (pasal alternatif).

Penulis berpendapat bahwa absennya pengaturan pengecualian secara eksplisit dalam KUHP Baru terhadap tindak pidana suap yang telah diatur secara khusus dalam UU Tipikor menunjukkan kurangnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya berisiko menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum dan ketidakadilan dalam penerapan sanksi pidana.

3. Disharmonisasi dalam unsur Konsekuensi hukum Pidana

Adanya ketidakselarasan pada konsekuensi pidana terjadi ketika satu perbuatan yang sama (misalnya suap atau suap kepentingan) Dapat dijerat oleh dua undang-undang tetapi ancaman pidana dan jenis hukumannya berbeda secara signifikan.

Menurut penulis, keberlakuan dua pengaturan pidana dengan ancaman dan jenis sanksi yang berbeda terhadap satu perbuatan yang sama mencerminkan disharmonisasi sistem pidana, yang berisiko menggerus asas kepastian dan kesetaraan di hadapan hukum karena membuka ruang subjektivitas dalam penentuan pasal yang digunakan.

a. Dalam Hal Perbedaan Sanksi

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat dilakukannya suatu perbuatan pidana, di mana peristiwa hukum menjadi dasar dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, baik berupa pidana penjara maupun bentuk hukuman lainnya yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Sanksi pidana juga dapat dipahami sebagai penderitaan yang secara normatif diancamkan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang perbuatannya mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi. Pada prinsipnya, sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, meskipun dalam praktiknya sanksi tersebut kerap berfungsi sebagai instrumen pembatasan terhadap kebebasan individu. (Amir Ilyas, 2012) Pasal 610 KUHP: ancaman pidana relatif lebih ringan. Pasal 12 UU Tipikor: ancaman pidana sangat berat (pidana penjara lama, bahkan seumur hidup).

Penulis berpendapat bahwa perbedaan ancaman sanksi pidana yang sangat kontras antara Pasal 610 KUHP dan Pasal 12 UU Tipikor terhadap perbuatan yang pada hakikatnya sama menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan pidana. Sebagai contoh, perbuatan pemberian atau penerimaan suap oleh seorang penyelenggara negara dapat dikenakan Pasal 610 KUHP dengan ancaman pidana yang relatif lebih ringan, namun pada saat yang sama juga dapat dijerat Pasal 12 UU Tipikor yang mengancam pidana penjara jangka panjang bahkan seumur hidup, sehingga berat-ringannya hukuman lebih ditentukan oleh pilihan pasal penegak hukum daripada tingkat kesalahan pelaku.

b. Dalam Hal Potensi Pelemahan Penegakan Hukum

Jika Pasal 610 KUHP diterapkan nantinya maka tujuan pemberantasan korupsi dan sanksi yang diharapkan mampu memberikan efek jera untuk pelaku menjadi lemah dan berkurang artinya terhadap perbuatan yang pada hakikatnya merupakan tindak pidana korupsi berpotensi meredupkan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri, khususnya dalam menurunkan angka korupsi di Indonesia dan memberikan rasa takut kepada para pelaku untuk melakukan bahkan mengulangnya kembali, hal ini disebabkan karena sanksi yang dikenakan dalam pidananya lebih ringan serta tidak optimalnya mekanisme pemulihan kerugian negara dibandingkan dengan Undang-Undang Khusus yang berlaku yakni UU Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian menurut penulis, disharmonisasi yang terjadi antara Pasal 610 KUHP Baru dan Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa proses rekodifikasi hukum pidana nasional belum sepenuhnya memperhatikan keberadaan dan karakteristik hukum pidana khusus yang telah lebih dahulu berlaku. Kesamaan subjek hukum, irisan unsur perbuatan, serta keterkaitan langsung dengan jabatan memperlihatkan bahwa satu perbuatan yang sama dapat dijerat oleh dua aturan

yang berbeda. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dalam penerapan hukum, tetapi juga berpotensi mereduksi prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum.

Sebagai contoh, seorang pejabat pemerintah yang menerima suap dalam jabatannya dapat dijerat dengan ketentuan suap dalam KUHP maupun dengan Pasal 12 UU Tipikor, karena keduanya sama-sama mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai

Kemudian penulis berpandangan bahwa ketiadaan klausul pengecualian yang tegas dalam KUHP Baru terhadap tindak pidana suap yang telah diatur dalam UU Tipikor merupakan kelemahan normatif yang signifikan. Ketidakjelasan batas pengaturan tersebut membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat memunculkan disparitas pemidanaan dan ketidakadilan substantif. Dalam konteks pemberantasan korupsi, kondisi ini berisiko mengaburkan karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang seharusnya ditangani melalui mekanisme hukum yang bersifat khusus dan represif.

Penyelesaian Disharmonisasi Antara Pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Baru Dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terkait Perbuatan Suap

Dalam sistem hukum Indonesia, benturan norma atau ketidakharmonisan antarperaturan perundang-undangan merupakan persoalan yang kerap dijumpai. Kondisi ini muncul akibat adanya pengaturan materi muatan yang saling beririsan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Pada dasarnya, terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kewenangan. (Evi Hastuti, et al. 2020)

Penulis menilai bahwa KUHP Baru menghadirkan perubahan mendasar dalam paradigma penegakan hukum pidana. Jika KUHP lama menitikberatkan pada asas retributif (pembalasan terhadap pelaku kejahatan), maka KUHP Baru mengedepankan asas restoratif dan korektif, yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana memulihkan keseimbangan sosial, bukan sekadar membalas kejahatan. Pada hakikatnya, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki kelemahan-kelemahan normatif dan implementatif yang tidak dapat diabaikan. Berbagai perubahan mendasar yang dibawa oleh KUHP Baru menimbulkan implikasi yuridis yang luas, khususnya terhadap undang-undang pidana khusus yang telah lebih dahulu berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kelemahan normatif salah satu kelemahan utama KUHP Baru adalah tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai batas ruang lingkup antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus kemudian ketiadaan klausul pengecualian eksplisit terhadap tindak pidana yang telah diatur secara khusus. Hal ini memunculkan tumpang tindih norma dan membuka ruang penafsiran ganda dalam penerapannya.

Dalam penanggulangan disharmoni peraturan perundang-undangan ada beberapa cara salah satunya adalah dengan menerapkan asas hukum, seperti *Lex superior derogat legi inferiori*, *Lex specialis derogat legi generalis*, dan *Lex posterior derogat legi priori*. Pencegahan disharmoni peraturan perundang-undangan dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan, dari program legislasi nasional hingga rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Hal ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM, serta konsultasi dengan pemerintah dan lembaga terkait. (Putri et al., 2024)

Adapun cara dalam menyelesaikan disharmonisasi yang dimaksud diatas yakni dengan :

1. Menerapkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Terhadap UU Tipikor

Asas lex specialis derogat legi generali adalah asas hukum yang menyatakan bahwa Peraturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum, apabila

keduanya mengatur hal yang sama. Artinya, jika terdapat dua aturan hukum yang berlaku terhadap satu perbuatan yang satu bersifat umum (*lex generalis*), dan yang lain bersifat khusus (*lex specialis*). Maka dalam hal posisi UU Tipikor adalah sebagai hukum pidana khusus sedangkan KUHP Baru berposisi sebagai hukum pidana umum. Jadi jika suatu perbuatan memenuhi unsur suap dalam KUHP dan Tipikor maka dalam hal ini UU Tipikor lah yang harus didahulukan, Penegak hukum wajib menerapkan pasal Tipikor hal ini bertujuan untuk menjaga rasa konsistensi sistem hukum pidana serta efektivitas hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Menerapkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas lex posterior derogat legi priori adalah asas hukum yang menyatakan bahwa Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, apabila keduanya mengatur hal yang sama dan berada dalam hierarki yang setara. Artinya, jika terdapat dua aturan hukum yang mengatur materi yang sama, dibuat oleh pembentuk undang-undang yang setara, Namun terbit pada waktu yang berbeda, maka peraturan yang lebih baru (*lex posterior*) yang berlaku. Maka asas ini menyatakan Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama yang mana KUHP Baru UU No 1 Tahun 2023 lebih baru sedangkan UU No 20 tahun 2001 tentang Tipikor lebih lama

Adapun ketidakharmonisan yang terjadi antara KUHP Baru dan UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum yang dimaksud disini adalah dengan ketidakpastian hukum tersebut akan menimbulkan rasa ragu oleh para penegak hukum dalam menentukan pasal yang diterapkan dan berpotensi menerapkan pasal alternatif terhadap perbuatan yang sama tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum. Kemudian selanjutnya munculnya disparitas pembedaan adapun yang dimaksud dengan disparitas pembedaan disini adalah keadaan ketika terjadi perbedaan atau ketidakseimbangan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang sama atau sejenis, tanpa alasan yang jelas dan proporsional, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. KUHP Baru mengatur suap dengan ancaman pidana lebih ringan UU Tipikor mengatur suap sebagai kejahatan luar biasa dengan pidana berat. Perbedaan ini lah yang berpotensi mengurangi efek jera dan melemahkan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia itu sendiri.

Penulis menilai bahwa penyelesaian disharmonisasi antara KUHP Baru dan UU Tipikor tidak dapat dilakukan hanya dengan berpegang pada asas *lex posterior derogat legi priori* secara formalistik. Meskipun KUHP Baru merupakan peraturan yang lebih baru, penerapan asas tersebut secara mutlak justru berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi, mengingat UU Tipikor memiliki karakter sebagai hukum pidana khusus yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik dan keuangan negara.

Oleh karena itu, menurut penulis, *asas lex specialis derogat legi generali* harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan konflik norma antara kedua undang-undang tersebut. Penegakan hukum tindak pidana suap seharusnya tetap mengutamakan UU Tipikor sebagai hukum pidana khusus, sementara ketentuan dalam KUHP Baru diposisikan sebagai pelengkap yang tidak menegasikan kekhususan tersebut. Pendekatan ini penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum pidana, menjamin kepastian hukum, serta memastikan bahwa tujuan pemberantasan korupsi tidak tereduksi oleh perbedaan paradigma pembedaan yang dibawa oleh KUHP Baru

SIMPULAN

1. Telah terjadi disharmonisasi antara Pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi terkait perbuatan suap. Disharmonisasi tersebut tampak pada kesamaan subjek hukum, irisan unsur perbuatan dan keterkaitannya dengan jabatan, ruang lingkup pengaturan yang tidak dibatasi secara tegas, serta perbedaan signifikan dalam ancaman dan konsekuensi pemidanaan. Kondisi ini membuka ruang penafsiran ganda, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan melemahkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Upaya penyelesaian disharmonisasi antara Pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap dilakukan dengan mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus yang harus diprioritaskan dalam penanganan tindak pidana suap. Penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* tidak dapat diberlakukan secara mutlak karena berpotensi menggeser karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum serta penegasan batas antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus guna menjamin kepastian hukum dan menjaga efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- Amin, R. I. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4(2), 205–220.
- Dewi Nawang Bulan. (2025). Kebijakan pemidanaan korporasi dalam RUU KUHP: Analisis normatif dan kesiapan praktis aparat penegak hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/issue/view/58>
- Hastuti, E., et al. (2020). Penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan melalui mediasi. *Jurnal Mediasi*, 3(2), 137–152.
- Fhuwmy. (2024). Berlakunya KUHP 2026. *Hukum Widyamataran*. <https://hukum.widyamataran.ac.id/menyongsong-berlakunya-kuhp-baru-2026/>
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- Liputan6.com. (2022, December). 151 organisasi kompak tolak pengesahan RKUHP hari ini di DPR. <https://www.liputan6.com/news/read/5145694/151-organisasi-kompak-tolak-pengesahan-rkuhp-hari-ini-di-dpr>
- Mikha, M., Matondang, S., Metanoya, F., & Prasetyo, B. (2025). Tumpang tindih wewenang dan tugas antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembentukan peraturan. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 73–81.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., & Trilia, I. (2024). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia: Bentuk, penyebab, dan solusi. *Jurnal Legislasi Nasional*, 1(1), 55–63.
- Viano, K., Kong, L., & Adhari, A. (2025). Kriteria disparitas pemidanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(3), 2019–2028.
- Wasis, S. (2013). Disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang agraria. *Jurnal Hukum Agraria*, 10.
- Yasmin, P. (2019). 11 pasal kontroversial RUU KUHP. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4719445/11-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-picu-mahasiswa-bergerak>
- Yuhelson. (2022). *Buku sumber hukum civil law dan common law*. <https://eprints.unram.ac.id/>
- Zainal Arifin, M. (2021). Hak cipta pada penulis. <https://repository.umm metro.ac.id/files/artikel/3852.pdf>